



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax (021) 8750871  
Website : [www.dpmtsp.bogorkab.go.id](http://www.dpmtsp.bogorkab.go.id) - email : [dpmtsp@bogorkab.go.id](mailto:dpmtsp@bogorkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR  
Nomor : 421.10/081/ 00004 /DPMPTSP/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BALEBAT 10  
DESA SITUSARI KECAMATAN CILEUNGSI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu Pendidikan Non Formal (PNF) yang dapat menyelenggarakan program Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
- b. bahwa perlu memberikan izin kepada PKBM Balebat 10 yang berlokasi di Jl. Raya Cileungsi - Jonggol KM. 8, Kp. Tunggilis Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada PKBM Balebat 10 yang berlokasi di Jl. Raya Cileungsi - Jonggol KM. 8, Kp. Tunggilis Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan....



3. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 16/BAP-IP.PNF/II/2019, tanggal 12 Februari 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BALEBAT 10  
Alamat : Jl. Raya Cileungsi - Jonggol KM. 8, Kp. Tunggilis Desa  
Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama PKBM : PKBM BALEBAT 10

Alamat : Jl. Raya Cileungsi - Jonggol KM. 8, Kp. Tunggilis Desa  
Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor

KEDUA :

Penyelenggara diwajibkan untuk :

- melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Drop Out (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak usia 0-6 Tahun;
- melaksanakan kegiatan pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
- wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
- melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

KETIGA :

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtanggalkan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KETIGA :

Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 12 MAR 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOGOR,



Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor;
- Yth. Wakil Bupati Bogor;
- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor (sebagai laporan);
- Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
- Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Cileungsi;
- Yth. Kepala Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor





**NOTARIS**

**&**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**DEDY SUWANDY, SH, MH**

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C - 108.HT.03.01 TH. 2004 TANGGAL : 22 APRIL 2004

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR : 2 - X.A - 2005 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2005

---

---

**AKTA**

PENDIRIAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BALEBAT 19

.....

.....

.....

.....

TANGGAL 26 Nopember 2015 NOMOR 39.-

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BALEHAT 10

NOMOR : 39

-Pada Jam, 12.30 (duabelas lewat tigapuluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat, hari ini, Kamis, tanggal 26-11-2015 (duapuluh enam Nopember duaribu limabelas). -----

-Berhadapan dengan saya, DEDY SURANDY, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan DARJAT SUDARJAT, Sarjana Agama, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen, lahir di Sukabumi, tanggal 02-03-1972 (dua Maret seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Rawilati, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201070203720004, -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri; -----

b. Selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 26-11-2015 (duapuluh enam Nopember duaribu limabelas), aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dengan demikian selaku kuasa dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama : -----

-Tuan KHUS Bin MAJIN; -----





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0024773.AH.01.07.TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BALEBAT 10  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

| NAMA                                  | NO<br>KTP/PASSPORT | ORGAN<br>PERKUMPULAN | JABATAN    |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|------------|
| DARJAT SUDARJAT, S.AG.,<br>S.PD., MM. | 3201070203720004   | PENGURUS             | KETUA      |
| MAD NOOR SYAFEI                       | 3201072712550002   | PENGURUS             | SEKRETARIS |
| SARDI                                 | 3201071612700001   | PENGURUS             | BENDAHARA  |
| IING SUPARDI                          | 3216222308390002   | PENGAWAS             | PENASEHAT  |
| H. BOHAR                              | 3201071203650015   | PENGAWAS             | PEMBINA    |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Desember 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



DEDY SUWANDY, SH, MH.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0024773.AH.01.07.TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BALEBAT 10  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEDY SUWANDY, SH., MH., sesuai salinan Akta Nomor 39 Tanggal 26 November 2015 yang dibuat oleh DEDY SUWANDY, SH., MH. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BALEBAT 10 disingkat LSM BALEBAT10 tanggal 07 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015120732102892 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BALEBAT 10 disingkat LSM BALEBAT10;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BALEBAT 10 disingkat LSM BALEBAT10  
Berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, sesuai salinan Akta Nomor 39 Tanggal 26 November 2015 yang dibuat oleh Notaris DEDY SUWANDY, SH., MH. yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Desember 2015

Keputusan ini dicetak dari SABH





**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BALEBAT 10**  
**( LSM BALEBAT 10 )**

SK MENTRI HUKUM DAN HAM NOMOR AHU-0024773.01.07.TAHUN 2015

AKTA NOTARIS : DEDY SUWANDI, SH. MH. NO: 39/ 26 NOPEMBER 2015

PERMATA CIBUBUR BLOK A6 NO. 1 CILEUNGSI BOGOR

Sekretariat: Jalan. Raya Cileungsi-Jonggol Km 8, Tunggilis Desa Situsari Cileungsi Bogor 16820

Telepon: 0852 1094 2740, 0856 8335 053

**SURAT KEPUTUSAN**

**DEWAN PIMPINAN PUSAT**

**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BALEBAT 10 ( LSM BALEBAT 10 )**

No : Kep.149/DPP/Balebat 10/VIII/2018

Tentang

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SUSUNAN**

**DEWAN PENGURUS PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

**LEMBAGA-SWADAYA-MASYARAKAT BALEBAT 10 (PKBM LSM BALEBAT 10 )**

**MASA BAKTI 2018 - 2020**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA KUASA**

**DEWAN PENGURUS PUSAT LSM BALEBAT 10**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Program-program Lembaga Swadaya Masyarakat Balebat 10 ( LSM BALEBAT 10 ) perlu adanya Komposisi dan Personalia yang Solid, Efektif dan Optimal.
  - Bahwa potensi PKBM LSM Balebat 10 memerlukan Kepengurusan yang Kongkrit dan Legal, agar seluruh Program LSM Balebat 10 dapat terlaksana dengan baik.
  - Bahwa Susunan Pegurus dan Komposisi Personalia PKBM LSM Balebat 10 perlu segera disahkan.
- Mengingat :
- Anggaran Dasar LSM Balebat 10 Pasal 17,18,19.
  - Anggaran Dasar LSM Balebat 10 Pasal 7 ayat 1.
  - Peraturan Organisasi LSM Balebat 10 No.1 dan No.2 Tahun 2015
- Memperhatikan :
- Hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pendiri dan Pengurus LSM Balebat 10 Tgl 26 Juni 2018



**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BALEBAT 10  
( LSM BALEBAT 10 )**

SK MENTRI HUKUM DAN HAM NOMOR AHU-0024773.01.07.TAHUN 2015

AKTA NOTARIS : DEDY SUWANDI, SH. MH. NO: 39/ 26 NOPEMBER 2015

PERMATA CIBUBUR BLOK A6 NO. 1 CILEUNGSI BOGOR

Sekretariat: Jalan. Raya Cileungsi-Jonggol Km 8, Tunggilis Desa Situsari Cileungsi Bogor 16820  
Telepon: 0852 1094 2740, 0856 8335 053

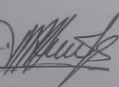
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

1. Mengesahkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Balebat 10 ( LSM BALEBAT 10 ) tentang Susunan Pengurus dan Personalia PKBM LSM Balebat 10.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
3. Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan ditinjau kembali dan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor,  
Pada tanggal, 02 Agustus 2018

Ketua Umum,

  
Djarud Sudrajat, S.Ag, S.Pd, MM )

Sekretaris Jendral,

  
( Mad Noor Syafel )

051 / 138-JOH/21  
nadaibseib gney safsib ulud melebib nckuzwib bu  
legansT nari ebaq ini nckuzwib bu

**SURAT PERJANJIAN SEWA/ KONTRAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama : Nanta  
Alamat : Jl. Raya Cileungsi – Jonggol Km 8 Kp Tunggilis Rt. Desa Situsari,  
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, selanjutnya disebut pihak ke 1 (satu)

2. Nama : Darjat Sudarjat, S.Ag, MM.  
Alamat : Kp. Rawailat Rt. 04/09 Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi  
Kabupaten Bogor.

Dalam hal ini bertindak atas nama LSM Balebat 10, selanjutnya disebut pihak ke II (dua)

Bahwa pada hari ini, Kamis tanggal 03 Januari 2019 telah terjadi kesepakatan sewa/kontrak sebidang tanah untuk bangunan kantor sekretariat LSM Balebat 10 yang beralamat di Jl. Raya Cileungsi – Jonggol Km 8, kampung Tunggilis Desa Situsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa kedua pihak sepakat mengadakan perjanjian sewa tanah dengan ketentuan sebagai berikut:
2. Bahwa, PIHAK PERTAMA memiliki tanah dengan luas 150 m2, Persil Nomor: 205, Letter C Desa Nomor: 1540, Nomor SPPT : 3203130011-017-0986 yang terletak di Jalan Raya Cileungsi-Jonggol KM 8, Kp. Tunggilis RT. / Desa Situsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Sedangkan PIHAK KEDUA hendak menyewa tanah milik PIHAK PERTAMA tersebut.
3. Bahwa, masa sewa tanah tersebut terhitung mulai tanggal 03 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 02 Januari 2023 (selama empat tahun), dengan sejumlah uang Rp. 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) ketentuan dibayar secara lunas pada saat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
4. Bahwa sewa menyewa tanah ini bisa diperpanjang.
5. Bahwa hal-hal yang tidak diatur secara rinci dalam perjanjian ini sudah dibicarakan secara lisan oleh kedua pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat oleh kedua pihak tanpa ada tekanan, ancaman atau paksaan serta tipu muslihat dari pihak manapun.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Bogor pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2019.

Penyewa/PIHAK KEDUA

Darjat Sudarjat, S.Ag, MM.

Cileungsi, 03 Januari 2019

Pemilik/PIHAK PERTAMA

Nanta

Saksi-saksi:

1. Dedi Irawan

2. Mad Noor Syafei